

**ANALISIS/EVALUASI PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BAGI USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Perubahan Judul Peraturan	Kejelasan Regulasi	Kesesuaian Nomenklatur	Keselarasan dengan Kelembagaan	Judul peraturan mengalami perubahan dari <i>Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil</i> menjadi <i>Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil</i> . Perubahan nomenklatur ini mencerminkan adanya pemisahan kelembagaan antara urusan koperasi dan UMKM, sekaligus penegasan bahwa ruang lingkup pengaturan tidak lagi mencakup koperasi.	Ubah
2.	Konsideran Mengingat tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Ketepatan Dasar Hukum	Relevansi dasar hukum dengan materi muatan	Kesesuaian substansi pengaturan	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian digunakan sebagai salah satu dasar hukum dalam konsideran mengingat karena ruang lingkup pengaturan masih mencakup koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil. Diperlukan pengaturan secara tegas difokuskan hanya pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, sejalan dengan adanya pemisahan kelembagaan antara urusan koperasi dan urusan UMKM. Oleh karena itu, tidak	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dicantumkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam konsideran mengingat.</p> <p>Perlu penyesuaian dasar hukum agar selaras dengan ruang lingkup materi muatan peraturan. Sebagai gantinya, dasar hukum difokuskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah beserta pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.</p>	
3.	Ketentuan Umum (Pasal 1)	Kejelasan Substansi	Penambahan Definisi	Kelengkapan Norma	<p>Perlu menambahkan definisi Tenaga Pendamping Data dan Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha yang sebelumnya belum diatur secara eksplisit dalam Permenkop UKM No. 2 Tahun 2022. Penambahan ini memperjelas pembagian peran dan fungsi tenaga pendamping dalam pelaksanaan DAK Nonfisik, serta menunjukkan pergeseran fokus dari pendekatan sektoral koperasi menuju pendekatan penguatan UMK berbasis data dan kapasitas usaha.</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	Pasal 2 (Tujuan Penggunaan DAK Nonfisik)	Efektivitas Kebijakan	Penajaman tujuan	Kesesuaian dengan arah kebijakan nasional	Permen 16 Tahun 2022 menetapkan tujuan penggunaan DAK Nonfisik yang masih mencakup koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil, dengan fokus pada transformasi usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, dan penumbuhan wirausaha. Sejalan dengan arah kebijakan DAK secara nasional, perlunya memperluas dan memperjelas tujuan penggunaan DAK Nonfisik bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, antara lain dengan penambahan dukungan terhadap Basis Data Tunggal UMKM serta frasa tujuan lain. Penambahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan penguatan data dan fleksibilitas kebijakan, namun tetap berada dalam koridor tujuan pemberdayaan UMK.	Ubah
5.	Relevansi Substansi	Kesesuaian kebutuhan program	Penyesuaian prioritas kebijakan	Relevansi Substansi	Jenis kegiatan dapat diperluas dengan mencakup Pendampingan kapasitas usaha, Pendataan lengkap, dan Inkubasi, serta tetap membuka ruang bagi kegiatan lain sesuai arah kebijakan nasional yang ditetapkan Menteri. Perubahan ini menunjukkan penguatan pendekatan peningkatan kapasitas UMK secara lebih	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>komprehensif dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan pertentangan dengan peraturan sebelumnya.</p> <p>Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum dihapus karena capaian/target program belum terpenuhi pada tahun berjalan</p>	
6.	Penyelenggaraan Pelatihan	Tata Kelola	Mekanisme Pelaksanaan	Alur Pengusulan	<p>Mekanisme penyelenggaraan pelatihan disesuaikan dengan menambahkan ketentuan bahwa Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan calon lembaga pelatihan kepada pejabat tinggi pratama yang menangani DAK Nonfisik untuk dilakukan verifikasi. Penyesuaian ini bertujuan memastikan usulan daerah tetap berada dalam kendali dan pengawasan pemerintah pusat.</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
7.	Jenis Pelatihan	Relevansi Substansi	Penyesuaian Materi	Penghapusan dan Penambahan	Menambahkan jenis pelatihan <b>pengadaan barang dan jasa</b> , yang relevan dengan kebutuhan peningkatan kapasitas UMK dalam mengakses pasar pemerintah. Perubahan ini memperkuat orientasi pelatihan pada aspek praktis dan kebutuhan usaha.	Ubah
8.	Peserta Pelatihan	Kepastian Hukum	Subjek Penerima	Penyederhanaan Subjek	Perubahan nomenklatur sehingga unsur pelaku koperasi diadukan/dihapus dari kategori peserta pelatihan. Meskipun demikian, pelaku koperasi tetap dapat mengikuti pelatihan sepanjang dipotret sebagai pelaku UMK. Selain itu, ditambahkan pengaturan mengenai skema pelatihan berjenjang yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian, guna menjamin kesinambungan peningkatan kapasitas peserta.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9.	Pendampingan	Kejelasan Kewenangan	Penataan peran	Konsistensi Nomenklatur	Menyesuaikan sesuai dengan peran sebagai <b>Tenaga Pendamping Kapasitas Usaha</b> . Penyesuaian nomenklatur ini mencerminkan penyederhanaan struktur pendampingan dan fokus pada peningkatan kapasitas usaha UMK.	Tetap
10.	Pembekalan Tenaga Pendamping	Efektivitas Pelaksanaan	Ruang lingkup pembekalan	Kelengkapan norma	Menambahkan pengaturan mengenai ruang lingkup pembekalan Tenaga Pendamping, yang meliputi arah kebijakan DAK Nonfisik serta mekanisme dan format pelaporan. Pengaturan ini belum ditemukan dalam peraturan sebelumnya dan berfungsi memperkuat kualitas pelaksanaan pendampingan.	

Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Tahun 2026